

ABSTRAK

Sudut pandang Hukum Tata Negara, menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri pemilihan umum yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk didalamnya.

Pada tanggal 13 juni 2018 sejumlah aktivis, akademikus, mantan menteri hingga mantan pimpinan lembaga negara mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena ketentuan tersebut dinilai bisa memunculkan calon tunggal dalam Pilpres 2019. Pasal 222 di Undang-Undang Pemilu tersebut memuat ketentuan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Uji materi mengenai ambang batas pengusungan calon presiden ini, kuat kaitannya dengan bagaimana sikap hakim, apakah hakim itu akan bisa melihat ini sebagai argumen yang kuat atau hakim akan berpandangan lain, karena sebenarnya ada perubahan yang signifikan mengapa presidential threshold dianggap sudah tidak relevan lagi, yaitu ketika pemilihan umum itu sendiri diselenggarakan secara serentak seperti yang di berlakukan di tahun pada pemilihan umum 2019, ketika menjadikan perolehan kursi hasil pemilihan umum pada tahun 2014 untuk pemilihan presiden pada tahun 2019, banyak hal-hal yang tidak sesuai, salah satunya adalah keadilan pemilu (*equal treatment*) bahwa setiap peserta pemilihan umum itu harus diperlakukan sama, tetapi dalam kenyataannya, terdapat tiga kelas peserta pemilu, yang pertama adalah kelas partai politik yang dapat mengusulkan calon presiden dengan kursi dan suara, yaitu 10 partai yang ada di DPR, kemudian kelas kedua adalah partai politik yang dapat mengusulkan presiden dengan suara saja, yaitu PKPI dan PBB karena tidak lolos parlementary threshold, dan yang terakhir adalah partai politik yang paling baru, partai politik yang tidak punya hak untuk mengajukan calon presiden. Jadi, disini ada perlakuan yang tidak sama terhadap peserta pemilihan umum.

Kata Kunci : *Presidential Threshold, Pemilihan Umum.*

ABSTRACT

The perspective of Constitutional Law, explains that general election is a political process in the life of the state administration as a means of designating the formation of representative institutions that carry out the mandate of the people. The opinion of Sri Soemantri, general elections that are held must be free elections, as an absolute prerequisite for the enactment of democracy, and can be related to the fact that the value of a government depends to a large extent on the people who hold it.

The 13th of June, 2018, activists, academics, former ministers to former leaders of state institutions filed a lawsuit for judicial review of article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections to the Constitutional Court, because these provisions were judged to be able to bring up a single candidate in the Presidential Election 2019. Article 222 of the Election Law contains provisions concerning threshold requirements for presidential nominations or about presidential threshold.

The judicial review of the threshold for the nomination of the presidential candidate is strongly related to the attitude of the judge, whether the judge will be able to see this as a strong argument or the judge will have another view, because there is actually a significant change in why the presidential threshold is considered irrelevant, that is, when the general election itself is held simultaneously as it was held in the year in general election 2019, when using the acquisition of seats in the 2014 election results for the presidential election in 2019, many things were not appropriate, one of which was election justice (equal treatment) that each election participant must be treated equally, but in reality, There are three classes of participants in the election, the first is the class of political parties that can propose presidential candidates with seats and votes, namely 10 parties in the House of Representative, then the second class is political parties that can propose the president by voice only, the party is PKPI and PBB because they are not passed the parliamentary threshold, and the last is part the most recent politics, political parties that do not have the right to nominate a presidential candidate. So, there are unequal treatment of participants in the general election.

Keyword : Presidential Threshold, General Election.